ANALISIS KESESUAIAN MEKANISME PERALIHAN HUTANG (TAKE OVER) MENURUT FATWA DSN-MUI

(Studi Kasus Bprs Haji Miskin Pandai Sikek)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mengikuti sidang munaqasah jurusan s1 perbankan syariah

OLEH

TATI EMI PUSPITA SARI

NIM : 3317.110

DOSEN PEMBIMBING

H. RAYMOND DANTES, Lc,.M.Ag

JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2020-2021

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Kesesuaian Mekanisme Peralihan Hutang (Take Over) Menurut Fatwa DSN-MUI" (Studi Kasus PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek)** yang disusun oleh **Tati Emi Puspita Sari Dengan Nim 3317110** Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Bukittinggi atas bimbingan dari Bapak **H. Raymond Dantes. Lc.,M.Ag**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan transaksi *take over* yang dijalankan sesuai atau tidak dengan fatwa DSN-MUI. Latar belakang dari penelitian ini adalah Pada pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam. Pada konsep pembiayaan diperbankan, bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah berupa pembiayaan konsumtif, modal kerja, maupun kerjasama pembiayaan yang diimplementasikan dalam kerjasama modal kerja. Ada juga pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah dimana nasabah tersebut sebelumnya masih memiliki tanggungan dibank lain, terutama yang berasal dari bank konvensional dan pembiayaan tersebut yang dimaksud dengan pembiayaan *take over*, istilah *take over* dalam ekonomi mempunyai arti pengambilalihan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif ,dengan menggunakan metode pengumpulan data baik berupa wawancara, serta literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, baik sebagai sumber primer maupun sekunder. Untuk analisis data menggunakan kualitatif yaitu menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil dari penelitian di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yaitu bahwa mekanisme *take over* menggunakan alternatif I yang terdapat pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002, yang dilaksanakan dengan pemberian dana *qardh* kepada nasabah yang digunakan untuk melunasi sisa hutang di bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya. Setelah nasabah melunasi sisa hutangnya di bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya maka asset berpindah kepemilikan pada nasabah sepenuhnya kemudian nasabah menjual sebagian atau seluruh asset tersebut kepada BPRS Haji Miskin untuk melunasi *qardh*. Dan setelah asset berpindah kepemilikan pada bank BPRS Haji Miskin nasabah dengan menggunakan akad *murabahah*, dengan begitu terjadilah transaksi *take over*. Pelaksanaan *take over* yang dijalankan oleh PT. BPRS Haji Miskin dengan menggunakan akad *qardh* pada skema *murabahah* telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSNMUI/VI/2002 yaitu mengenai pengalihan hutang.

Kata kunci **: Analisis, Kesesuaian, Mekanisme, Take Over, Fatwa DSN-MUI.**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah tiada kata yang pantas diucapkan seorang hamba kecuali kalimat puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan anugerah begitu besar kepada kita semua. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan kali ini sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"ANALISIS KESESUAIAN MEKANISME PENGALIHAN HUTANG (*TAKE OVER*) MENURUT FATWA DSN-MUI** (Studi Pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek)". Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikut-pengikut yang setia.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan studi (pendidikan) program strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang perbankan syariah. Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik yang bersifat moral, material maupun spiritual, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku rektor IAIN Bukittinggi
2. Bapak **Dr. Iiz Izmudin, MA** selaku dekan fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Bukittinggi
3. Ibu **Sandra Dewi, SE.,MM** selaku ketua jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi

4. Bapak **H. Raymond Dantes,Lc.,M.Ag** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan arahan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini
5. Seluruh dosen serta staf fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Bukittinggi
6. Pimipinan PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek beserta seluruh staf yang telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini
7. Kedua orang tuaku, Papa Asrul dan Mamim Emi serta Ayah Bundaku yang telah memberikan dukungan tiada henti, baik moril maupun materil, kesabaran, keihklasan,perhatianserta cinta dan kasih sayang sekaligus do'a yang tak henti-hentinya kepada Allah
8. Abang wimboku, Titaaku, serta dedek illahku, terutama buat Titaaku selaku mentor dalam segala hal selama penulisan selalu siap dengan keluhan serta rengekan sampai penulisan skripsi ini selesai
9. Pasukan bab's kecil ku Owner Indah Mustika Wati, Sist Mega Mulyanti Putri, dedek lovarinda, bab's Dila Afriayana, bab's Febby Febiola, terkhusus pimpinan pasukan Nyonya Yolanda Putri Asyuthi yang selalu siap sedia menemani pergadangan penulisan skripsi ini
10. Sahabat-sahabatku Rance Rahmadika, Nanda nai'datul fadillah, Rahman Firdaus, BEA, Rahma Fatria, Mira Fitriana dan seluruh keluarga besar S1 Perbankan Syariah 2017, khususnya PS-17C yang selama ini menjadi mitra yang sangat baik dalam bertukar ide dan gagasan.

11. Yeda norifka, Nella safitri, Badilla serta seluruh penghuni kos sigma yang menjadi saksi bisu perjuangan penulisan skripsi ini
12. Keluarga besar Resimen Mahasiswa Indonesia, Resimen Mahasiswa Pagaruyung Sumatera Barat, khususnya Resimen Mahasiswa SAT 116 Mahabraja IAIN Bukittinggi

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karna itu penulis mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Semoga jerih payah dan amal bapak dan ibu serta teman-teman mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Bukittinggi, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISIii

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang 1
B. Identifikasi masalah..... 6
C. Batasan masalah 6
D. Rumusan Masalah 7
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 7
F. Penjelasan Judul 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori..... 10
B. Kajian Terdahulu..... 28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 31
C. Sumber Data..... 32
D. Informan Penelitian 33
E. Teknik Pengumpulan Data 33
F. Teknik Analisis Data 34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek..... 38
B. Pembahasan Hasil Penelitian 43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 61
B. Saran 62

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya perekonomian suatu Negara, semakin meningkat pula permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana tersebut, karenanya pemerintah mengajak dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Secara individual atau kelembagaan, dana yang dimiliki swasta juga terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya.

Dengan keterbatasan kemampuan finansial lembaga negara dan swasta tersebut, maka perbankan nasional memegang peranan penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif. Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (swasta dan negara).[1]

Pada dunia bisnis perbankan, kepuasan nasabah menjadi salah satu yang diutamakan karena hal itu yang menentukan berhasil atau tidak pada saat akan mimilih kembali jasa perbankan yang sama, sehingga

[1] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Raja Wali Pers,2015), h. 301.

menjadikan nasabah membandingkan dalam memilih perbankan yang sesuai dengan keinginannya. Kegiatan jual beli ada kalanya tidak dilakukan pembayaran secara tunai melainkan secara hutang. Orang yang berhutang memindahkan tangguhan hutangnya kepada orang lain, dan orang lain tersebut menerima dengan baik. Maka orang yang berhutang tersebut telah lepas dari tanggung jawab hutangnya. Dengan demikian diketahui secara pasti agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.[2]

Salah satu pembiayaan yang diberikan oleh Perbankan Syariah adalah pembiayaan *take over*, Pembiayaan *take over* adalah salah satu bentuk pelayanan Bank Syariah dalam membantu masyarakat rnengalihkan transaksi *non* Syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan Syariah berdasarkan permintaan nasabah. Dalam hal ini, Bank Syariah mengambil alih hutang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa *hiwalah* atau menggunakan *qard* yang disesuaikan dengan ada tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional.[3]

Dalam pembiayaan berdasarkan *take over* ini, Bank Syariah mengklasifikasikan hutang bank konvensional menjadi dua macarn, yaitu hutang pokok plus bunga dan hutang pokok saja. Dalam menangani hutang pokok plus bunga, bank Syariah memberikan jasa *qard* yakni

[2] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 302
[3] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 2

berupa pinjaman dana. Sedangkan untuk hutang pokok saja, bank Syariah memberikan jasa *hiwalah* yaitu berupa peralihan hutang piutang.[4]

Pembiayaan dengan mekanisme *take over* ini dipandang sebagai bentuk persaingan antar bank dalam memikat masyarakat. Terlebih setelah berkembangnya Perbankan Syariah. Perbankan Syariah menawarkan kelebihan tersendiri kepada masyarakat terutama dalam sisi idealisme kesyariahan, sehingga penawaran pembiayaan *take over* oleh Perbankan Syariah ditawarkan kepada nasabah-nasabah yang sudah memiliki fasilitas kredit di bank-bank konvensional. Hal ini dilakukan dalam rangka memperbesar market share Perbankan Syariah sesuai target yang diterapkan Bank Indonesia untuk Perbankan Syariah untuk mencapai *market share* sebesar 5%.[5]

Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah juga terus berkembang di Indonesia. Selama ini praktik *take over* hanya dari bank konvensional ke Bank Syariah, sekarang telah diatur *take over* sesama Bank Syariah. DSN MUI juga sudah mengeluarkan ketentuan (fatwa) tentang desain-desain akad pengalihan hutang dan piutang (*take over*) antar Bank Syariah. Saat ini *take over* dapat terjadi dari bank induk konvensional ke Unit Usaha Syariah, atau *take over* yang dilakukan dengan empat pihak dan *take over* peralihan debitur.[6]

Rasulullah mengajarkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang meng*hawalahkan* kepada orang yang mampu,

[4] *I* Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*,h. 2
[5] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia, 2012), h. 1
[6] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, h.2

hendaklah ia menerima *hawalah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di*hiwalah*kan. Menanggung hutang diperbolehkan, asal sudah diketahui jumlahnya, orang yang mempunyai piutang harus mencari orang yang menanggung dan orang yang ditanggung. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadist dibawah ini :

Artinya : *"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman. Maka jika seseorang di anatara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihiwalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah". (HR.Bukhari)*

Bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya harus berpedoman pada akad-akad yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa-fatwanya. Sesuai dengan salah satu tugas Dewan Syariah Nasional yaitu untuk mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa yang dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi pada lembaga keuangan syariah, maka melalui Dewan Syariah Nasional inilah Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa untuk pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah.[7]

Transaksi *take over* yaitu pengalihan pembiayaan dari bank konvensional ke bank syariah yang telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSNMUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang.

[7] M. Syafi"i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 101

Dalam fatwa ini disebutkan empat alternatif akad yang bisa digunakan, yaitu sebagai berikut :

1. *Qardh dan murabahah*
2. *Syirkah al-milk dan murabahah*
3. *Qardh dan ijarah*
4. *Qardh dan ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT)

PT. BPRS Haji Miskin Pandai sikek saat ini menggunakan alternatif I (satu) untuk melakukan pengalihan hutang. Akad ini secara teori tidak menjadi persoalan karena diperbolehkan oleh MUI. Tetapi setelah dipraktekkan apakah akad tersebut telah sesuai atau tidak dengan apa yang telah ditetapkan oleh MUI.

Berbagai alasan mendasari *take over* yang dilakukan oleh nasabah dari bank konvensional ke bank syariah. Mulai dari alasan ingin menghindari praktek riba atau bunga di bank konvensional yang mana setiap keterlambatan pembayaran angsuran akan menambah pembayaran bunga. Pada saat mereka akan mengalihkan hutangnya di bank BPRS Haji Miskin ,pihak bank syariah menanyakan penyebab nasabah mengalihkan hutangnya, dan pihak bank syariah juga menanyakan untuk keperluan apa saat mereka melakukan pembiayaan di bank konvensional.

Yang terjadi pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yaitu nasabah yang melakukan pengalihan hutang tidak hanya dikarenakan ingin mengalihkan transaksinya menjadi syariah saja tetapi ada faktor lain yaitu nasabah kewalahan dengan angsuran yang ada di Bank konvensional yang

disebabkan usaha yang dilakukan oleh nasabah sedang menurun atau dengan kata lain pendapatan yang didapatkan dari usaha yang dijalankan menurun. Dengan mengalihkan hutangnya ke bank syariah nasabah bisa menutupi hutang di bank konvensional yang dipenuhi oleh bank syariah. Setelah nasabah menyelesaikan tanggungan di bank konvensional, selanjutnya nasabah membayar angsuran di bank syariah dengan margin yang lebih kecil dibandingkan dengan margin di bank konvensional.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut tentang **"Analisis Kesesuaian Mekanisme Pengalihan Hutang (*Take Over*) Menurut Fatwa DSN-MUI (Studi Pada BPRS Haji Miskin)".**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yaitu kesesuaian mekanisme pelaksanaan pengalihan hutang *take over* pada BPRS Haji Miskin pandai sikek dengan fatwa DSN-MUI.

C. Batasan Masalah

Dalam proses pengalihan hutang (*take over*) memiliki beberapa macam alternatif yang diatur dalam fatwa DSN-MUI. Namun, penelitian ini hanya membahas tentang proses pengalihan hutang (*take over*) pada alternatif I dalam fatwa DSN-MUI NO. 31/DSNMUI/VI/2002 .Dengan tujuan untuk melihat proses yang dijalankan oleh PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan

Syariah Nasional. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pihak PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek saja

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah: Bagaimana kesesuaian mekanisme pelaksanaan pengalihan hutang *take over* pada BPRS Haji Miskin pandai sikek dengan fatwa DSN-MUI?.

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian pada umumnya memiliki tujuan dan manfaat untuk menambah wawasan pemikiran terhadap objek yang dikaji. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui BPRS Haji Miskin Pandai Sikek telah melakukan transaksi take over telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI atau tidak.

Sedangkan manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi objek penelitian harapannya, dari hasil penelitian ini nantinya akan menjadi sumber evaluasi dalam menjalankan dan mengembangkan akad pengalihan hutang (*take over*) yang sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Bagi penulis penelitian ini dapat memberikan pengalaman baru, pengetahuan dan wawasan yang ada pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek khususnya pada akad pengalihan hutang, dengan menerapkan teori-teori yang berkaitan yang selama ini penulis dapatkan selama di perkuliahan.

3. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana jurusan S1 Perbankan Syariah

F. Penjelasan Judul

Untuk memperjelas makna yang terkandung dalam judul ini, penulis akan lebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalam skripsi ini. Maka dari itu diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dalam skripsi ini, dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul: **"Analisis Kesesuaian Mekanisme Peralihan Hutang (*Take Over*) Menurut Fatwa Dsn-Mui (Studi Kasus Bprs Haji Miskin Pandai Sikek)".** adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya)[8]

Kesesuaian adalah kesesuaian berasal dari kata "sesuai" yang artinya adalah selaras atau cocok. Arti daripada kata kesesuaian adalah perihal sesuai, keselarasan atau kecocokan.[9] Maksud dalam kesesuaian di sini adalah kesesuaian dalam prosedur pengalihan hutang dengan fatwa DSN

Mekanisme adalah Cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).[10] Maksud dari mekanisme disini yaitu bagaimana cara kerja pelaksanaan *take over* pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

[8] https://kbbi.web.id/. Diakses 28 Februari 2021 (10:20)
[9] https://kbbi.web.id/. Diakses 28 Februari 2021 (10:20)
[10] https://kbbi.web.id/. Diakses 28 Februari 2021 (10:20)

Pengalihan hutang (*take over*) adalah salah satu bentuk pelayanan bank syariah dalam membantu masyarakat mengalihkan transaksi *non* syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah berdasarkan permintaan nasabah.[11]

Fatwa DSN-MUI yaitu suatu keputusan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia tentang suatu masalah.[12] Maksud dalam masalah dalam penelitian disini yaitu tentang pengalihan hutang (*take over*).

Dari penjelasan judul di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan judul Analisis Kesesuaian Mekanisme Peralihan Hutang (Take Over) Menurut Fatwa Dsn-Mui adalah Kesesuaian atau keselarasan pelaksanaan peralihan hutang (*take over*) yang dilakukan oleh PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dengan fatwa DSN-MUI.

[11] Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia,* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 45

[12] https://kbbi.web.id/. Diakses 28 Februari 2021 (10:20)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank Syariah

 a. Pengertian bank syariah

 Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional, bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi dan bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.[13]

 Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariat Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan

[13] Ismail, *Perbankan Syariah*, H. 32

yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan bentuk lainnya sesuai dengan syariat Islam.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.[14]

b. Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang berasaskan pada kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik sebagai berikut : [15]

1) Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
2) Tidak mengenal konsep waktu dari uang
3) Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai alat komoditas
4) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
5) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

[14] Ismail, *Perbankan Syariah*, H. 33

[15] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 4

c. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional

Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga.[16]

Perbandingan konsep mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, pada bank konvensional terdapat dua perjanjian yang saling terpisah. Pertama, perjanjian antara pihak bank dan nasabah penabung, yaitu penabung menaruh dananya di bank tersebut dengan sejumlah presentase tertentu bunga dari pihak bank. Kedua, perjanjian antara pihak bank dan nasabah peminjam, yaitu bank meminjamkan dananya kepada nasabah peminjam dan berhak mendapatkan sejumlah presentase tertentu bunga dari nasabah peminjam. Keuntungan bank adalah dengan mengambil selisih tingkat bunga dari yang ditawarkan kepada nasabah penabung dengan tingkat bunga yang dikenakan kepada nasabah peminjam.

Ada beberapa ciri-ciri bank syariah yang membedakan dengan bank bank konvensional, yaitu sebagai berikut.

[16] Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 34

1) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2) Penggunaan peresentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir, sehingga yang dipergunakan adalah nisbah bagi hasil.
3) Dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan pasti yang di tetapkan di muka. Hal ini pada hakikatnya, yang mengetahui untung ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanya Allah. Tingkat keuntungan yang dipergunakan adalah tingkat keuntungan actual. Apabila tingkat keuntungan actual lebih kecil daripada tingkat keuntungan proyeksi, yang dipergunakan adalah tingkat actual tersebut.
4) Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*wadi'ah*), sedangkan bagi bank syariah dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank

yang beropersi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

5) Terdapatnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi bank syariah yang bertugas mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu, manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam. Unsur Dewan Pengawas Syariah inilah yang membedakan struktur organisasi antara bank syariah dan bank konvensional.
6) Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus, yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

2. Akad

a. Pengertian akad

Kata akad berasal dari Bahasa Arab '*aqada-ya'qidu-'aqdan* yang memiliki tiga sinonim, yaitu menjadikan ikatan (*ja'alu 'uqdatan*), memperkuat ('*aqqada*), dan menetapkan (*lazima*). Menurut Wahbah Zuhaili, akad secara bahasa berasal dari *al-aqdu* yang berarti ikatan, perjanjian, permufakatan. Maka makna kata berkaitan juga dengan akidah karena mempunyai akar kata dan

akibat hukum yang sama. Akad adalah ikatan yang menimbulkan hubungan yang kokoh antara dua pihak, mengakibatkan dan melahirkan hak dan kewajiban.Istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan konsep perjanjian (akad), adalah kata *al-aqdu* (akad) dan al-ahdu (perjanjian). Istilah *aqdu* yang dijelaskan pada surat al-Maidah ayat 1:[17]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu…"

Dalam terminologi hukum Islam definisi akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Ibn Abidin mendefinisikan akad dengan perjanjian *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh pada objek perikatan.

Definisi *ijab* dalam akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*.[18]

Pengertian akad menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah kesepakatan dalam suatu

[17] Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 4

[18] Gufron, A. Mas'ud, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi 1, Cet. 1, h. 76-77

perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum.

b. Rukun dan syarat akad

1) Rukun akad

Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Suatu akad akan menjadi sah jika akad tersebut memenuhi rukun-rukun akad. Dalam pasal 22 KHES menyebutkan rukun akad ada empat yaitu sebagai berikut :[19]

a) *Aqid* adalah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak yang berakad terdiri dari satu orang atau terdiri dari beberapa pihak orang. Seseorang yang berakad terkadang merupakan orang yang memiliki hak ataupun wakil dari yang memiliki hak.

b) *Ma'qud alaih* atau objek akad adalah benda-benda yang diakadkan. Benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam *hibah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah.*

c) *Maudu' al-aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda pula tujuan

[19] Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, H. 6

pokok akad. Misalnya, tujuan pokok akad jual beli adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.[20]

d) *Shighat al 'aqd* adalah perbuatan yang menunjukan terjadinya akad berupa *ijab* dan *qabul*. Dalam akad jual beli, *ijab* adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan *qabul* adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.[21]

2) Syarat akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu. Syarat-syarat akad antara lain:

a) Syarat terjadinya akad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut *syara'. Syarat 'aqid* harus memenuhi kriteria *ahliyah. Ahliyah* atau kecakapan hukum adalah kepatutan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban bagi dirinya, serta melaksanakan hak dan kewajiban tersebut terhadap orang lain.

b) Persetujuan *ijab* dan *qabul* (kesepakatan)

[20] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003) 5-, h. 103

[21] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 47

c) Syarat sah (penyempurnaan) dicapai secara bebas, tidak ada unsur keterpaksaan.

d) Persesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Pernyataan *qabul* diucapkan pihak kedua harus sesuai dengan *ijab* yang dikeluarkan oleh pihak pertama, seperti ijab pihak pertama menyerahkan sebagai titipan, maka *qabul* pihak kedua harus menerima sebagai titipan, bukan *hibah* atau hadiah.[22]

e) Syarat objek akad. Objek akad adalah benda-benda yang menjadi objek akad. *Wahbah Az-Zuhaili* menyebutkan bahwa objek akad harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(1) Objeknya dapat diserahkan

(2) Objeknya tertentu atau dapat ditentukan

(3) Objeknya dapat ditransaksikan (bernilai)

(4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi.

3) Macam-macam akad

Menurut ulama fiqih, akad dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu:

a) Akad *shahih*, yaitu akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan akad itu, berlaku untuk kedua belah

[22] Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2010), Cet. ke 1, h. 47-48

pihak. Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki, membagi akad sahih ini menjadi dua macam :

b) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksankan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.[23] Akad *nafiz* terbagi atas dua bagian yaitu :

(1) Akad *nafiz* lazim Akad *nafiz* lazim adalah suatu akad yang tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain. Contohnya, jual beli dan sewa menyewa.

(2) Akad *nafiz ghairu lazim* Akad *nafiz ghairu lazim* adalah akad yang telah memenuhi dua syarat dapat dilaksanakannya segera akibat hukum akad, namun akad itu terbuka untuk difasakh (dibatalkan) secara sepihak karena masingmasing atau salah satu pihak mempunyai hak khiyar tertentu atau karena memang asli akad itu demikian. Contohnya, akad *wakalah*, akad yang mengandung *khiyar*.

(3) Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untk melangsungkan dan melaksanakan. Akad tersebut seperti akad yang

[23] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 110.

dilakukan oleh anak kecil yang menjelang akil baligh (*mumayyiz*). Akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapatkan izin dari wali anak.

c) Akad yang tidak *sahih*

Yaitu akad yang terdapat kekurangan para rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Mazhab Hanafi membagi akad yang tidak sahih menjadi dua macam yaitu akad yang *batil* dan akad yang *fasiq*. Suatu akad dikatakan *batil*, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'.

Contohnya apabila objek akad (jual-beli) itu tidak jelas seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak tidak mampu (belum pantas) bertindak atas nama hukum seperti anak kecil atau orang gila. Menurut jumrul ulama akad *batil* dan *fasiq* tidak mengakibatkan hukum apapun bagi kedua belah pihak yang berakad.[24]

3. Pengalihan Hutang (*take over*)

a. Pengertian pengalihan hutang

[24] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 110

Take over dalam kamus Inggris Indonesia berarti mengambil alih. [25]Sedangkan menurut Ahmad Antoni K. Muda, *take over* adalah pengambilalihan atau dalam lingkup suatu perusahaan adalah perubahan kepentingan pengendalian suatu perseroan. Menurut Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *take over* selain mempunyai pengertian perubahan kepentingan dalam pengendalian suatu perseroan juga memiliki pengertian lain yaitu pengambilalihan sebuah perusahaan oleh perusahaan lain.

Menurut T.Guritno, yang dimaksud dengan *take over* adalah perbuatan atau mengambil alih sesuatu. Dalam lingkup perseroan, *take over* berupa penawaran kepada para pemegang saham untuk membeli sahamnya, baik seluruhnya maupun sebagian dengan harga tertentu dan dengan tujuan menguasai yang ditawar. Istilah *take over* menunjukkan bahwa semua keadaan baik dari pemilik maupun pengurus perseroan. Penawar mungkin adalah perseorangan maupun perseroan yang umumnya lebih besar dari yang ditawar.

Pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank atau lembaga keuangan syariah.[26] Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menggambarkan sedikit pengertian dari pengalihan hutang (*take over*), yaitu pemindahan kredit nasabah *non*-syariah yang menjadi

[25] Veitzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta : PT Grafindo, 2012), h. 5
[26] Fatwa DSN-MUI

transaksi berdasarkan prinsip syariah. *Take over* dari sudut pandang perusahaan mempunyai manfaat yaitu :

1) Memungkinkan perusahaan yang bersangkutan menurunkan biaya produksi dan distribusi
2) Memperoleh *brand* (merk dagang)
3) Memperluas aktivitas usaha yang ada atau pindah ke bidang usaha yang baru
4) Untuk perusahaan induk, *take over* dapat mengurangi atau bahkan untuk dapat menghilangkan pesaing usaha dan meningkatkan kekuatan pasar
5) Dari sisi penggunaan sumber daya yang ada memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaannya, tetapi dapat juga menjadi tidak efisien karena persaingan yang menurun.

Sedangkan *take over* yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah *take over* menurut Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSNMUI/VI/2002, yang disebut juga dengan pengalihan hutang. Pengalihan hutang yang dimaksud disini adalah pengalihan transaksi *non* syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. *Take over* yang dimaksud di sini adalah proses perpindahan kredit nasabah di bank konvensional menjadi pembiayaan dengan prinsip jual beli yang berdasarkan syariah.

Dalam proses *take over* ini, bank syariah sebagai pihak yang akan melakukan *take over* terhadap kredit yang dimiliki calon nasabahnya di bank konvensional, bertindak sebagai wakil dari calon nasabahnya untuk melunasi sisa kredit yang terdapat di bank asal, mengambil bukti lunas, surat asli agunan, perizinan, polis asuransi dan surat roya, sehingga aset menjadi milik nasabah secara utuh. Kemudian, untuk melunasi hutang nasabah kepada bank syariah, maka nasabah tersebut menjual kembali kepada bank syariah Selanjutanya bank syariah akan menjual lagi kepada nasabah dengan pilihan kombinasi akad yang tertera dalam fatwa 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang seperti *qardh dan murabahah, syirkah al-milk dan murabahah, qardh dan ijarah, serta qardh dan ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT).[27]

b. Dasar hukum pengalihan hutang

1) Al- Qur'an

Al-Qur‟an surah Al-Maidah ayat 2

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًاۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْاۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْاۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (٢)

[27] M. Ali Hasan, Fiqh Muamalat : *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 255.

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulanbulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".* (QS. Al-Maidah : 2)

2) *Al-hadist*

"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : menundanunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman. Maka jika seseorang di anatara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihiwalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah". (HR.Bukhari)

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No 31/DSN-MUI/VI/2002[28]

Pertama : ketentuan umum

a) Pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari bank konvensional ke bank syariah
b) *Al-Qardh* adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimahya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati
c) Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (hutang) kepada lembaga keuangan konvensional(LKK) untuk pembelian asset, yang ingin mengalihkan hutangnya ke LKS
d) Asset adalah asset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum dilunasi pembayaran kreditnya

Kedua : ketentuan akad

Akad pengalihan hutang ini dilakukan dalam empat alternatif, yaitu :

Alternatif I

a) LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit nya dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh

[28] Achmad Zaky, "*Analisis Alternatif Pembiayaan Take Over Berdasarkan Prinsip Syariah (Hawalah*" Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI Volume 1 Nomor 2, 2014, 56-57.

b) Nasabah menjual asset dimaksud kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh* nya kepada LKS

c) LKS menjual secara murabahah asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan

d) Fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* dan fatwa DSN nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* berlaku dalam pelaksaan akad pengalihan hutang sebagaimana alternatif I ini

Alternatif II

a) LKS membeli sebagian asset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara LKS dengan nasabah terhadap asset tersebut

b) Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud adalah sebagian asset yang senilai dengan hutang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK

c) LKS menjual sacara *murabahah* bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan

d) Fatwa DSN nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* berlaku dalam pelaksanaan akad pengalihan hutang dalam alternatif II ini

Alternatif III

a) Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas asset, nasabah dapat melakukan akad *ijarah* dengan LKS, sesuai dengan fatwa DSN nomor 09/DSN-MUI/IV/2002
b) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai fatwa DSN nomor 19/DSNMUI/IV/2001
c) Akad *ijarah* sebagaimana dimaksudkan tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan yang dibeikan LKS kepada nasabah

Alternatif IV

a) LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kreditnya dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh
b) Nasabah menjual asset kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *al-qardh* nya kepada LKS
c) LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-ijarah al-muntahiya bi al-tamlik*
d) Fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* dan DSN nomor 27/DSN-MUI/IV/2002 *al-ijarah al-*

muntahiya bi al-tamlik berlaku juga dalam akad pengalihan hutang pada alternatif IV ini

Ketiga : ketentuan penutup

a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesainnya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

B. Kajian Terdahulu

1. Rosela Febtriandani (NPM. 14123358) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan D.III Perbankan Syariah yang berjudul "Penerapan Mekanisme *Qardh* Pada *Take Over* Pembiayaan di BRI Syariah KCP. Metro" . Peneliti membahas tentang pelaksanaan *take over* dengan menggunakan akad *qardh* dan *murabahah*.
2. Eka Cahya Ningsih (NPM. 13109508) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan D.III Perbankan Syariah yang berjudul "Penerapan Akad *Hiwalah* Untuk Biaya Pendidikan Di PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung". Peneliti membahas tentang penerapan akad *hiwalah* untuk biaya pendidikan di PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung. Pemberian akad *hiwalah* sebagai salah satu bentuk

talangan yang digunakan sebagai dana talangan khususnya di bidang pendidikan.

3. Fitri Listiani (NPM. 1294998) mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurusan D.III Perbankan Syariah yang berjudul "Prosedur Penerapan *Qardh* Pada *Take-Over* KPR Dari Bank Konvensional Kepada BRI Syariah KCP. Metro". Peneliti membahas mengenai prosedur penerapan akad *qardh* pada *take over* pada pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR).
4. Musrina pada tahun 2014 yang berjudul tentang Analisis Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) Muamalat iB Pembelian di Bank Mualamat Indoensia cabang Pembantu Salatiga yang menjelaskan bagaimana cara nasabah bisa mendapatkan pembiayaan KPR Muamalat iB di Bank Muamalat Cabang Salatiga. Setelah syarat-syarat untuk pembiayaan telah terpenuhi maka calon nasabah harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia, yaitu melalui beberapa tahapan antara lain prosedur pengajuan pembiayaan, pengembalian pembiayaan dan bagaimana solusi bank muamalat untuk mengatasi KPR yang tidak terselesaikan
5. Fardah Sutarsih pada Tahun 2008 yang berjudul Desain Akad Pembiayaan *Take Over* KPR Syariah di Bank Muamalat Indonesia yang menjelaskan tentang akad akad yang digunakan dalam pembiayaan KPR take over dalam Bank Muamalat Indonesia dan bagaimana menggunakan akad akad yang relevan dan sesuai dengan syariah.

6. Ratriningrum tahun 2009 yang berjudul Penerapan Kredit Rumah (KPR) syariah di Indonesia menjelaskan bagaimana penerapan pembiayaan KPR syariah yang digunakan di perbanakan syariah di Indonesia apakah sudah sesuai dengan sistem perekonomian Islam di Indonesia atau belum. Ratriningrum juga menjelaskan problematika yang ada di perkotaan yang berkaitan dengan hunian masyarakat yang belum tertata rapi.

Jadi dari beberapa penelitian terdahulu seperti yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan. Persamaan yang dimaksud adalah sama-sama berkaitan dengan pengalihan hutang, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada obyek penelitian ini yang dilakukan di PT.BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, selain itu perbedaan terletak pada fokus yang diteliti, peneliti sekarang lebih fokus kepada kesesuaian mekanisme dalam peralihan hutang *take over* dan relevansinya terhadap fatwa DSN MUI.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang telah mengutamakan sebagai ungkapan deskripsi atau dalam membangun paradigma pada penelitian sosial. Dalam pengertian kualitatif ini dapat dilakukan dalam sebuah penekankan pada fenoemana pada saat melakukan analisis yang bersumber pada informasi dari sebuah penelitian. Maka kualitatif terkandung pada sebuah nilai atau benda yang dilakukan berdasarkan pada kualitas dan mutu yang terkandung didalamnya sehingga bisa memperoleh suatu topik tertentu.[29]

Maksud dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui secara lebih mendalam tentang pelaksanaan pengalihan hutang *Take Over* sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dengan cara mencari data dan informasi secara langsung di lapangan yaitu pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

 Lokasi penelitian ini yaitu pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai sikek, yang terletak di Jln. Raya Bukittinggi-Padang Panjang Km.10, Pandai Sikek, Batu Palano, Sungai Pua, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

[29] https://kbbi.web.id/. Diakses 28 Februari 2021 (10:20)

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-April 2021

C. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.[30] Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber dalam hal ini pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.Dalam penelitian ini data primer yang di gunakan yaitu penelitian terjun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

2. Data skunder

Data sekunder adalah data-data yang menjadi bahan penunjang yang melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung.[31] Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian kali ini yaitu dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pengalihan hutang (*take over*), yang berasal dari buku yang relevan dengan pembahasan, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang

[30] Safidin Azwar, *Metodologi Peneitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 91.
[31]Safidin Azwar, *Metodologi Peneitian*, H.93

dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer.

D. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu pimpinan, *Account Officer*, karyawan marketing dan Nasabah PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan membuat pertanyaan- pertanyaan sebelum dilakukannya wawancara. Pada saat wawancara peneliti membaca pertanyaan yang telah dibuat, sekaligus untuk dicatat dan ceklist pertanyaan yang telah terjawab.[32]

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan pada semua informan yaitu pimpinan, *Account Officer*, Karyawan marketing dan nasabah PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Wawancara akan dilakukan dengan cara menemui para informan secara langsung, dimana wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana

[32] Abdurrahman Fathoni, *Metedologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 105

mekanisme pelaksanaan peralihan hutang (*take over*) pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya arsip, surat tertulis yang disimpan sebagai bukti dipelakukan. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumentasi tertulis lainnya. Dokumentasi yang dilakukan penulis dengan menggunakan dokumen atau arsip yang berhubungan dengan judul penelitian, baik sejarah, visi misi, struktur, dan sebagainya.

Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi arsip-arsip dan sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan Peralihan hutang Take Over di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Selain itu peneliti juga menggunakan literatur (buku-buku) yang membahas tentang Pengalihan hutang *Take Over*.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensinestasikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang paling penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, ataupun data lainnya.[33]

[33] Abdurrahman Fathoni, *Metedologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, H. 106

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan dokumentasi. Setelah dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya memilih dan mengambil data-data mana saja yang diperlukan. Data-data yang telah dipilih kemudian dikategorisasikan hingga tersusun secara sistematis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.[34]

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data

 Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.
3. Display data

 Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami,

[34] Safidin Azwar, *Metodologi Peneitian*, H.93

sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

4. Kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif. Salah satu cara dapat dilakukan adalah dengan *Peer debriefing.*

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan maka data akan diolah dan dianalisis dengan pola pemikiran induktif yang berarti pola

pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah tentang pengalihan hutang *Take Over*. Dalam hal ini penelitian dilakukan di PT. BPRS Haji Miskin sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan permasalahan dari pertanyaan penelitian yang telah ditentukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

1. Ringkasan eksekutif

Digagas oleh DR Rahmat lsmail dan Aswin Jusar dari Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dan Yong Suar SH almarhum, dari Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam yang ketiganya bermukim di Jakarta, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin, mulai beroperasi 1 April 2006. Bekantor pusat di Pandai Sikek, modal disetor Bprs Haji Miskin adalah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama 75 orang pemegang saham masyarakat Pandai Sikek dan Padang l.aweh, baik yang bermukim di kampung halaman maupun mereka yang menetap di perantauan seperti di Jakarta, Pekanbaru, Padang dan Batusangkar.

Sejak 24 November 2009 Bank lndonesia menyetujui perubahan komposisi Kepemilikan BPRS dari 75 orang meniadi 83 pemegang saham dengan tambahan modal disetor oleh PT.PNM, Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan oleh pemegang saham lain Rp.1 70.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga modal disetor menjadi Rp.2.270.000.000,-(dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Sejak tanggal 26 februari 2013 modal disetor Bprs Haji Miskin meningkat menjadi Rp.2.589"800.000,-(Dua milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) karena ada penambahan modal disetor dari PT.PNM dan pemegang saham lainnya yang berjumlah Rp.319.800.000,- pada tanggal 14 April modal di setor meningkat Rp.381.400.00,- sehingga modal di setor menjadi Rp.2.971.200.000,- dan pada Tahun 2018 dilakukan penambahan modal dari PT.PNM dan pemegang saham lain dengan modal disetor menjadi Rp.5.147.600.000 dengan porsi saham PT.PNM Rp.2.674.200.000 atau 51,95 % yang mana peruhan modal telah mendapat persesujuan dari OJK pada awal tahun 2019[35]

Bprs Haji Miskin diresmikan 30 Maret 2006 oleh Direktur Perbankan Syariah Bank lndonesia Jakarta, Harisman, berdasarkan keputusan Gubernur Bank lndonesia No.8/24IKEP.GBI/2006 tentang Pemberian lzin Usaha BPRS Haji Miskin tanggal I Maret 2006 , saat ini berkantor pusat di Jl. Raya Padang Panjang - Bukittinggi KM 10, Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Dengan 1 kantor cabang dan 3 kantor Kas.

BPRS ini dinamai Haji Miskin adalah untuk menghormati dan mengabadikan pejuang agama lslam yang berasal dari Pandai Sikek. Bersama Haji Piobang, Haji Sumaniak dan Tuanku Nan Renceh, Haji Miskin adalah Asisten Tuanku lmam Bonjol (Perang Pandri 1803 -

[35] http://bprshajimiskin.com/berita/profil/tentang-kami. Di akses 09 Juni 2021 (12:06)

1836). Semula perang Paderi merupakan perang kaum ulama dengan kaum adat, karena kaum ulama ingin memberantas berbagai perbuatan kaum adat yang bertentangan dengan ajaran lslam. Kaum adat yang terdesak kemudian meminta bantuan Belanda dan Haji Miskin di kejar-kejar oleh Belanda .Haji Miskin berhasil menyelamatkan dlri dan sampai sekarang, tidak diketahui keberadaan makamnya. yang ada hanya situs makam Haji Miskin, di Kanagarian Pandai Sikek. Nama Haji Miskin, juga telah diabadikan sebagai mana masjid dan nama Pesantren di Pandai Sikek.

BPR Syariah adalah salah satu jenis bank, beroperasi atas izin Bank lndonesia dengan sistem syariah, berdasarkan undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Th 1998 dan Surat keputusan Direksi Bank lndonesia No.32l36/KEP/DlR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasakan Prinsip Syariah. BPR Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (rekening giro). Tujuan dikembangkannya BPR Syariah adalah untuk memberikan pelayanan kepada pengusaha Mikro dan kecil, guna meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasionalnya. Dalam sistem perbankan nasional BPR Syariah didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor ini

menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasar dengan bank Umum atau Bank Umum Syariah.

2. Visi dan misi

Visi merupakan pandangan jauh tentang suatu perusahaan atau pun lembaga dan lain-lain, visi juga dapat diartikan sebagai tujuan perusahaan atau lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan. Visi tidak dapat dituliskan secara lebih jelas karena menerangkan mengenai detail gambaran sistem yang ditujunya, ini disebabkan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang. Maka dari itu BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menetapkan fungsi yaitu: [36]

Menjadikan BPRS Haji Miskin Sebagai Panutan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatera Barat

Misi adalah suatu cara bagaimana untuk mewujudkan atau bagaimana cara lembaga atau instansi untuk menggapai visi tersebut. Misi perusahaan juga bisa diartikan sebagai tujuan dan alasan mengapa perusahaan atau lembaga itu dibuat. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasanbatasan proses pencapaian tujuan tersebut. Maka dari itu BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menetapkan misinya yaitu:

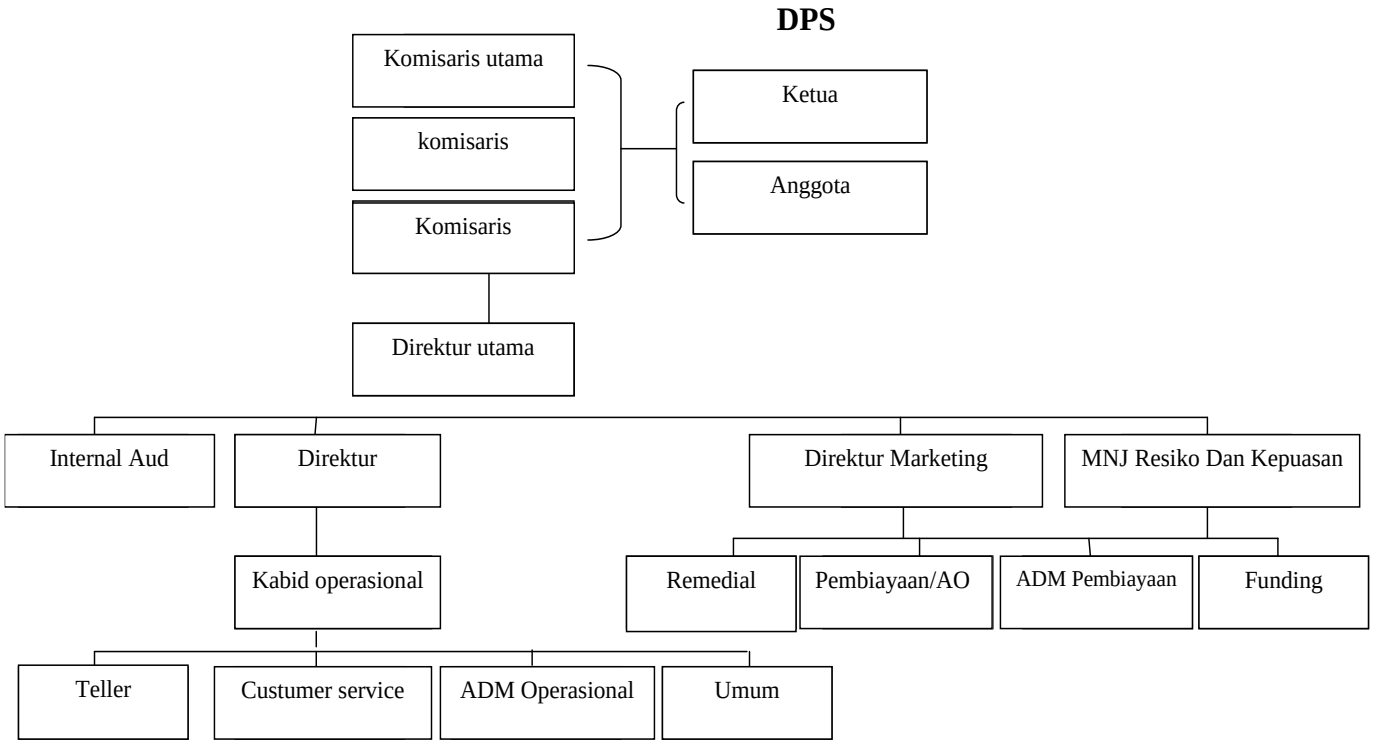
Meningkatkan Peran Serta Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Rakyat Indonesia di Masa Depan.

[36] http://bprshajimiskin.com/berita/profil/tentang-kami. Di akses 09 Juni 2021 (12:06)

3. Struktur organisasi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek



Sumber: PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis kesesuaian pelaksanaan take over yang dilakukan PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.31/DSNMUI/VI/2002.

 Take over yang terjadi pada penelitian ini yaitu pengalihan hutang dari bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya ke PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, yang mana nasabah mempunyai utang ke bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya kemudian dialihkan ke PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dengan cara PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek memberikan *qardh* kepada nasabah dan dengan dana *qardh* tersebut nasabah bisa melunasi utangnya kepada bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya, *Qardh* berupa pinjaman tanpa adanya tambahan karena setiap tambahan mengandung riba.

 Setelah nasabah melunasi utang yang ada di bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya maka nasabah pun terbebas dan tidak mempunyai tanggungan lagi di bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya, akan tetapi nasabah mempunyai tanggungan untuk melunasi *qardh* yang telah dikeluarkan oleh PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.[37]

 Adapun ketentuan ini sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang.

[37] Wawancara dengan Hendri kamal, tanggal 29 Mei 2021 di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

a. Pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari bank konvensional ke bank syariah
b. *Al-Qardh* adalah akad pinjaman dari LKS kepda nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanhya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati
c. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (hutang) kepada lembaga keuangan konvensional(LKK) untuk pembelian asset, yang ingin mengalihkan hutangnya ke LKS
d. Asset adalah asset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum dilunasi pembayaran kreditnya

Mengenai persoalan *take over* yang terjadi antara bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya kepada nasabah yang melakukan akad *take over* di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek memiliki kesamaan dengan ketentuan dari fatwa DSN bahwa, *take over* atau pengalihan hutang yang dimaksud adalah pengalihan atas pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh nasabah yang berasal dari bank bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya dan dialihkan ke PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dengan menggunakan akad *qardh*.

Aset yang dimaksud dalam fatwa DSN disini adalah objek usaha yang dibeli nasabah dari dana yang berasal dari bank bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya dan nasabah

mencicil pembayarannya di bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya tersebut.

Dalam fatwa DSN ada beberapa alternatif yang digunakan untuk menjalankan transaksi pengalihan hutang yang sesuai dengan apa yang penulis teliti dan terjadi dilapangan, yaitu menggunakan alternatif I sebagai berikut :

a. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit nya dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh
b. Nasabah menjual asset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh* nya kepada LKS
c. LKS menjual secara murabahah asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan
d. Fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* dan fatwa DSN nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*

Pada poin pertama, PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek memberikan dana kepada nasabah sebesar sisa kredit di bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya. Dengan dana yang dikeluarkan oleh bank syariah, nasabah kemudian melunasi seluruh kreditnya tersebut di bank bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya. Dengan lunasnya kredit nasabah di bank konvensional maka asset yang ada pada nasabah menjadi milik nasabah secara penuh.

Pada lapangan yang terjadi pada nasabah, bahwasanya nasabah ini menggunakan dana yang telah dipinjamnya pada bank konvensional yaitu bank konvensional untuk keperluan pembelian persediaan barang dagangannya. Persediaan barang dagangannya tersebut belum utuh menjadi miliknya, pasalnya barang tersebut dibeli dengan menggunakan dana yang berasal dari bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya yang keterangannya dana tersebut adalah pinjaman yang harus dibayar oleh nasabah pada bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya.[38]

Pada poin kedua yaitu nasabah menjual assetnya tersebut kepada bank syariah. Dengan nasabah menyetujui kesepakatan bahwa jika nasabah mendapatkan dana qardh dari bank syariah dan asset menjadi milik bank syariah, dan jika nasabah sudah mendapatkan dana *qardh* tersebut secara tidak langsung maka asset tersebut berpindah kepemilikan menjadi milik bank syariah. Yang terjadi dilapangan yaitu nasabah menjual assetnya kepada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek senilai jumlah *qardh* yang dikeluarkan PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.[39]

Pada poin ketiga yaitu bank syariah menjual asset yang telah menjadi miliknya secara murabahah kepada nasabah, dan nasabah membayar kepada bank syariah secara cicilan. Yang terjadi

[38] Wawancara dengan Hadi Nuhendra, tanggal 29 Mei 2021 di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

[39] Hadi Nuhendra, 2021

dilapangan bahwasanya PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menjual kembali asset (persediaan barang dagang) kepada nasabah dengan menggunakan akad *murabahah* diluar akad *qardh* sebelumnya. kemudian nasabah tersebut membayar dengan cara mengangsur.

2. Analisis tentang faktor yang melatarbelakangi bagi nasabah dalam melakukan *take over* dari bank konvensional ke PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

 Berdasarkan data faktor yang melatarbelakangi bagi nasabah dalam melakukan *take over* dari bank konvensional ke PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, maka penulis menemukan beberapa faktor yaitu:[40]

 a. Keinginan nasabah untuk melakukan transaksi dengan syariah
 b. Untuk mendapatkan *fresh money* atau dana segar
 c. Pembayaran angsuran dengan sistem *fixed* atau tetap
 d. Perbedaan margin dari bank syariah
 e. Pemberian plafon yang rendah dari bank konvensional
 f. Adanya hubungan emosional antara nasabah dan marketing suatu bank.

 Faktor pertama, keinginan nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan dalam bentuk syariah. Sudah sejak lama umat Islam Indonesia menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (*Islamic Economic system*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat.

[40] Hadi Nuhendra, 2021

KPR yang ditawarkan oleh bank syariah berbeda dengan KPR yang ditawarkan oleh bank konvensional. Perbedaan mendasarnya terdapat pada akadnya. Pada KPR di bank syariah, satu akad yang digunakan mengacu kepada prinsip jual beli yang imbalan keuntungannya berupa margin penjualan. Sedangkan, KPR yang dimiliki oleh bank konvensional menggunakan akad pinjaman dengan bunga sebagai instrumen dalam penentuan keuntungannya.

Oleh karena itu, para ekonomi islam yang masih mengimani Al-qur"an sebagai pedoman hidupnya dan hadis sebagai panduan aktivitasnya telah memperkenalkan kepada industri keuangan dan perbankan bahwa Ilam memiliki prinsip syariah seperti, *mudharabah murabahah, salam, istishna, Al-ijarah Al-hiwalah, Ar rahman, Al wakalah, Al kaffah dan Al- Qardh,* serta membuktikan bahwa semuanya dapat diterapkan dalam lembaga keuangan modern, dan dengan menunjukkan bahwa muamalah syariah dengan filososi utama kemitraan dan kebersamaan sharing dalam profit dan reaksi dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan.

Faktor kedua, untuk mendapatkan *fresh money* atau dana segar. Udah menjadi sebuah rahasia namun jika seseorang yang ingin melakukan *take over* dari suatu bank ke bank lainnya adalah agar mendapatkan kucuran dana dana segar untuk menambah modal dalam pembiayaan atau modal bisnisnya. Keberadaan *take over* ini dilihat dari segi manfaat sebagai penambah dana segar lebih banyak

digunakan dalam bentuk pembiayaan modal kerja ataupun pembiayaan konsumtif KPR.

Karena hal ini akan sangat membantu para pengguna dana tersebut dalam mengingatkan pinjaman atau pembiayaannya sehingga dengan adanya *fresh money* tersebut akan sangat memberikan dampak positif dalam kegiatan usaha mereka, ataupun untuk menambah biaya untuk renovasi rumah.

Faktor ketiga yaitu pembayaran angsuran dengan sistem *fixed* atau tetap. Sistem yang dianut oleh perbankan syariah pada pembayaran angsuran dalam pembiayaan menggunakan jenis flat atau fixed atau dalam bahasa Indonesianya merupakan angsuran pembiayaan tetap. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembayaran cicilan kredit terbagi menjadi tiga macam yaitu *flat rate*, atau *fix* atau tetap, *sliding rate* atau efektif atau menurun dan yang terakhir *floating rate* atau untuk anuitas atau mengembang.

Maka diantara jenis pembayaran angsuran tersebut yang dibenarkan dalam Islam adalh yang pertama yaitu menggunakan sistem *flat rate* yang mana pembayaran cicilannya tidak mengalami kenaikan yang tidak beraturan sehingga dapat menimbulkan horor dalam bermuamalah tersebut namun selalu tetap dari bulan pertama hingga akhir. Karena metode ini tidak bergantung pada kenaikan tingkat suku bunga, sehingga akan mengurangi beban nasabah dalam melunasi angsurannya.

Faktor keempat, perbedaan margin dari bank syariah dengan bank konvensional. Faktor kelima, pemberian plafond yang rendah oleh bank konvensional. Plafond adalah jumlah nilai yang dibiayai pada awal akad. Jika bank konvensional memberikan plafond yang rendah, maka nasabah akan kesulitan untuk memutar kembali modal kerjanya. Dalam keadaan inilah PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek berani memberikan plafond yang lebih tinggi lagi untuk menarik perhatian si nasabah tersebut hal ini mempengaruhi keinginan nasabah dalam melakukan *take over* ke bank syariah.

Karena pada dasarnya nasabah dewasa ini sudah lebih pintar dalam menilai pembiayaan dari bank dari banyak perbankan, baik itu yang bergerak dalam bidang syariah maupun konvensional. Sehingga lembaga keuangan seperti perbankan harus pandai mengatasi hal ini berupa pemberian plafon kepada calon nasabah.

Faktor keenam, adanya hubungan emosional antara nasabah dengan marketing suatu bank karena setiap marketing punya nasabah yang di *maintenance* dan relasi mereka dari dulu sehingga kemampuan marketing itu bertugas, maka nasabah akan mengikutinya dalam kondisi yang seperti ini maka nasabah tersebut bisa dikatakan sebagai nasabah yang loyal integrasi integritas dan kredibilitas sahabat tersebut tidak diragukan lagi.

3. Analisis pelaksanaan *Take Over* menggunakan akad *qardh* pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

Qardh yaitu memberikan hutang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.[41] Maksudnya yaitu bank (*muqridh*) memberikan dana pinjaman kepada nasabah (*muqtaridh*) tanpa mengharapkan imbalan, dan nasabah harus mengembalikan dana sebesar yang telah dikeluarkan oleh bank. Dan nasabah mengembalikan dana tersebut pada saat waktu yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Agar tujuan transaksi pengalihan hutang (take over) PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dapat disetarakan dengan syarat dan rukun *qardh,* dan akad *qardh* dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun *qardh* yaitu sebagai berikut :

a. Pemberi pinjaman (*muqridh*)
b. Peminjam (*muqtaridh*)
c. Jumlah dana atau objek (*Mauqud alaih*)
d. *Ijab qabul* (*sighat*)

Dalam perbankan syariah, akad *qardh* memiliki fungsi sosial. Dana *qardh* dapat diambil dari dana *zakat, infaq,* dan *sadaqah* yang dihimpun oleh bank dari para nasabah atau diambil dari sebagian

[41] M. Yazid Afandi, Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hlm. 137.

keuntungan bank. Bank membuat kriteria untuk nasabah yang akan menggunakan dana *qardh*, dana *qardh* diberikan oleh bank kepada nasabah untuk kepentingan produktif. Nasabah mengembalikan dana *qardh* dengan cara diangsur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara nasabah dan pihak bank.

Dalam Islam akad dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang diharuskan dalam suatu akad. Rukun pada akad *qardh* yaitu harus adanya *muqridh* (orang yang memberikan hutang), selain *muqridh* harus adanya *muqtaridh* (orang yang berhutang), selanjutnya yaitu adanya *mauqud alaih* (objek yang digunakan dalam akad), serta adanya *ijab* dan *qabul* yang dilakukan antara *muqridh* dan *muqhtaridh*.

Pada akad *qardh*, jika usia *muqridh* dan *muqtaridh* dibawah umur maka tidak boleh melakukannya. Pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek ketika akan melakukan akad, maka nasabah harus berusia minimal 21 tahun dan memiliki penghasilan jelas dengan memberikan keterangan slip gaji ataupun penghasilan usaha sendiri. Dengan demikian pengajuan *take over* dikatakan sah apabila dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang memiliki penghasilan cukup.

Pihak PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam hal ini yaitu sebagai *muqridh*, yaitu BPRS Haji Miskin memfasilitasi nasabah dalam melakukan pelunasan hutangnya di bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya dengan menggunakan akad *qardh*. Pada

saat nasabah menyetujui dan menerima dana *qardh* dari PT. BPRS Haji Mikin Pandai Sikek maka aset yang dimiliki nasabah menjadi milik PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Setelah nasabah menerima dana *qardh* dan aset sudah menjadi milik BPRS Haji Miskin, selanjutnya BPRS Haji Miskin menjual kembali aset yang dibeli dari nasabah kepada nasabah dengan akad yang berbeda yaitu menggunakan akad *murabahah*.[42]

Ulama *malikiyah*, *Syafi"iyah* dan *Hambali*, berpendapat bahwasanya yang menjadi objek akad dalam *qardh* yaitu harus berupa barang yang dapat ditakar atau ditimbang. Sedangkan menurut ulama *Hanafiyah* mengemukakan bahwa objek dalam suatu akad hukumnya sah apabila dalam *mal mitsli* dengan tambahan barang-barang yang dapat dihitung. Pada prakteknya yang terjadi di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek bentuk pinjaman yang diberikan pada nasabah berupa uang, dan uang tersebut digunakan untuk pelunasan oleh nasabah yang digunakan untuk pembiayaan modal usaha di bank konvensional.

Ijab qabul yaitu kerelaan antara kedua belah pihak, ataupun kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan suatu akad. Pada kesepakatan yang terjadi ini, PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek melakukan kesepakatan dengan nasabah dalam surat persetujuan yang telah dibuat dan disepakati oleh nasabah dan pihak bank. Aspek penting dari keberlangsungan tersebut yaitu adanya

[42] Hendri Kamal, 2021

kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad *qardh* dan kesepatakan tersebut membawa konsekuensi terciptanya akad *murabahah*.

Dalam konteks penerapan *take over* di PT. BPR Haji Miskin Pandai Sikek tidak murni dilaksanakan dengan akad *qardh* saja, akan tetapi ada akad lain yang menyertainya yaitu akad *murabahah*. Dalam fasilitas *take over*, akad *murabahah* disini berfungsi untuk melanjutkan atau tidaknya pelaksanaan *qardh*. Karena akad *qardh* tidak mungkin terlaksana bila salah satu pihak tidak menyepakati akad *murabahah*, maka dari itu akad *murabahah* berfungsi sebagai penyempurnaan dari akad *qardh* tersebut.

Pembiayaan *murabahah* juga memungkinkan adanya jaminan, karena sifat dari pembiayaan merupakan jual beli yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai. Maka tanggungan pembayaran tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh *mustary* (nasabah), dan bank syariah menggunakan prinsip kehatihatian dengan mengenakan jaminan kepada nasabah begitu juga dengan PT. BPRS Haji Mikin Pandai Sikek.[43]

Akad *murabahah* merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari akad *qardh* pada transaksi *take over* yang dilakukan PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek adalah bentuk pengalihan hutang yang terdapat dalam fatwa DSN No 31/DSN-MUI/VI/2002 pada

[43] Hadi Nuhendra, 2021

alternatif I, posisi *qardh* sebagai akad pembelian atas aset milik nasabah yang berasal dari bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya oleh PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek adalah bagian aset yang dibeli oleh PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yaitu sejumlah sisa hutang nasabah di bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya.

Setelah PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek membeli aset nasabah, maka aset tersebut dijual kembali oleh PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek kepada nasabah menggunakan akad *murabahah*. Dalam akad ini pihak PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek merinci jumlah atau harga yang dibelinya dari nasabah kemudian *margin* dari akad *murabahah* tersebut diinformasikan kepada nasabah PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dan disepakati oleh nasabah maupun PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, dan cara pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur oleh nasabah.

Pada akad *qardh*, PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek tidak mengambil keuntungan. Akan tetapi ada biaya administrasi yang timbul dan biaya administrasi ini digunakan untuk biaya perlengkapan dan biaya tenaga kerja. Hikmah dari disyariatkannya akad *qardh* ini yaitu dapat membantu mereka yang membutuhkan, dengan cara memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan jumlah pengembalian dana.

Dalam prakteknya, pihak *muqridh* adalah PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yang memiliki kapasitas untuk menjadi pihak yang memberikan hutang sebagaimana yang disyariatkan. PT. BPR Haji Miskin Pandai Sikek bertindak dalam melakukan pengalihan hutang atas aset yang dimiliki nasabah di Bank konvensional atas permintaan dan persetujuan nasabah tersebut. Nasabah adalah pemilik asset yang berupa persediaan barang usaha.[44]

Setelah PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menguasai atau mempunyai wewenang atas aset yang berasal dari nasabah, maka PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menjualnya kembali kepada nasabah dengan menggunakan akad *murabahah*. Akad ini tidak termasuk dalam satu transaksi dua akad yang diharamkan oleh sebagian ulama. Disini akad *qardh* terpisah dengan akad *murabahah*. Dari segi objek sudah jelas bahwa ada barang berupa aset atas kepemilikan persediaan barang usaha yang bisa dihitung dengan harga. Komoditas yang dijadikan objek akad bukan sejumlah uang melainkan berupa barang yang bisa digunakan sebagai jaminan.

Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibakan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan

[44] Hadi Nuhendra, 2021

dalam jangka waktu tertentu sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak.[45]

Pada prakteknya, pihak *muqridh* adalah PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yang memiliki kapasitas untuk menjadi pihak yang memberikan hutang sebagaimana yang disyariatkan. PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek bertindak dalam melakukan pengalihan hutang atas aset yang dimiliki nasabah di bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya atas permintaan dan persetujuan nasabah tersebut.[46]

Setelah PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menguasai atau mempunyai wewenang atas aset yang berasal dari nasabah, maka PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menjualnya kembali kepada nasabah dengan menggunakan akad *murabahah*. Akad ini tidak termasuk dalam satu transaksi dua akad yang diharamkan oleh sebagian ulama. Disini akad *qardh* terpisah dengan akad *murabahah*. Dari segi objek sudah jelas bahwa ada barang berupa aset atas kepemilikan persediaan barang usaha yang bisa dihitung dengan harga. Komoditas yang dijadikan objek akad bukan sejumlah uang melainkan berupa barang yang bisa digunakan sebagai jaminan.

Ketentuan ini juga dibenarkan oleh kompilasi Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 36 yang menyatakan bahwa *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak

[45] Kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 ayat 36
[46] Hadi Nuhendra, 2021

peminjam yang mewajibakan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

4. Analisis Pelaksanaan *Take Over* menggunakan akad *qardh* pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak pada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagai tujuan dari syariat Islam itu sendiri yaitu mencapai kebahagian dunia dan akhirat (*falah*). Salah satu bentuk jasa keuangan bank syariah adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.

Dalam hal ini atas permintaan nasabah, bank syariah melakukan pengambilalihan hutang nasabah di bank konvensional dengan memberikan pembiayaan *qardh* kepada nasabah dan dana *qardh* tersebut digunakan untuk melunasi hutang atau kewajiban nasabah di bank konvensional.

Dalam perbankan syariah tidak menganut sistem bunga, namun lebih mengedepankan rasa tolong menolong. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek rasa tolong menolong kepada sesama yang dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan nasabah yaitu memberikan fasilitas

pengalihan hutang (*take over*), yang mana nasabah mempunyai hutang di bank konvensional, kemudian nasabah mengalihkan pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dengan cara PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek memberikan pembiayaan *qardh* kepada nasabah dan dana *qardh* tersebut digunakan untuk melunasi hutang atau kewajiban nasabah di bank konvensional. Tolong menolong merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah SWT kepada umatnya, berdasarkan Al-qur‟an dalam surat *Al-Maidah* ayat 2 sebagai berikut :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَـٰٓئِدَ
ءَآ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ
شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ (٢)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'arsyi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat*

aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah : 2)

Berdasarkan ayat Al-qur‟an diatas bahwasanya Allah mewajibkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan dan dalam ketaqwaan serta Allah SWT melarang hambanya untuk tolong menolong dalam perbuatan yang dilarang. Hakikatnya pada transaksi pengalihan hutang yang dilaksanakan PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek akad *qardh* adalah transaksi yang bertujuan bukan untuk mencari keuntungan, melainkan transaksi yang tujuan nya yang lebih mengedepankan rasa tolong menolong.

PT. BPRS Haji Mikin Pandai Sikek memberikan pembiayaan *qardh* kepada nasabah dan dana *qardh* tersebut digunakan untuk melunasi hutang atau kewajiban nasabah di bank konvensional. Dengan PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek memberikan fasilitas *qardh* atas prinsip tolong menolong tersebut maka transaksi pengalihan hutang (*take over*) yang dilaksanakan PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.[47]

[47] Hendri kamal, 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Mekanisme pelaksanaan akad *take over* di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yaitu sebagai berikut: nasabah yang akan melakukan pengalihan hutang (*take over*) hal yang pertama dilakukan adalah melakukan pengajuan pengalihan hutang pada bank konvensional, dimana nasabah melakukan pembiayaan untuk modal usaha. Kedua, setelah nasabah mengajukan permohonan dan PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek melakukan pengecekan keaslian dokumen dan melakukan BI *cheking* untuk mengetahui informasi atas pinjaman yang diberikan oleh bank konvensional. Ketiga, jika hasil verifikasi yang dilakukan bank PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek tersebut layak, maka PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menyetujui pemberian pembiayaan *take over* pada nasabah tersebut. Keempat, PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek mengeluarkan dana *qardh* sebesar sisa hutang nasabah di bank konvensional. Kelima nasabah melunasi hutangnya di bank konvensional dengan dana *qardh* yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Keenam, nasabah menjual asset yang dimiliki kepada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yang terdapat bukti jual beli berupa kuitansi antara bank dengan nasabah. Ketujuh,

PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek membeli asset dari nasabah tersebut dan menjual kembali pada nasabah. Kedelapan, nasabah menandatangani akad *murabahah* serta melakukan pembayaran angsuran secara cicilan kepada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

2. Mekanisme pembiayaan pengalihan hutang (*take over*) yang diterapkan oleh PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No : 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Sebagaimana yang dijelaskan pada alternatif I, LKS yaitu PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek memberikan dana *qardh* kepada nasabah untuk melunasi kreditnya di LKK lalu asset yang telah dilunasi di LKK menjadi milik nasabah secara sepenuhnya. Nasabah menjual asset tersebut kepada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, dengan hasil penjualan yang dilakukan nasabah tersebut dananya digunakan untuk melunasi kreditnya di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Kemudian PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menjual kembali asset tersebut kepada nasabah, dan nasabah melunasi kreditnya dibank Syariah dengan pembayaran secara cicilan.

B. Saran

1. Bagi PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek hendaknya meningkatkan sosialisasi dan menjelaskan kepada nasabah atau masyarakat umum mengenai sistem pembiayaan serta akad-akad yang digunakan oleh PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Penjelasan tersebut mencakup

prinsip-prinsip, keunggulan, dan manfaat dari sistem pembiayaan di bank syariah.

2. Dalam pelaksanaan akad perjanjian *take over* di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, hendaknya masing-masing pihak dijelaskan secara terperinci mengenai perjanjian hak dan kewajiban, baik pihak yang mengajukan pemindahan hutang maupun pihak yang menerima pemindahan hutang, agar pelaksanaan (*ijab dan qabul*) dapat dinyatakan oleh ketiga belah pihak dan tidak terjadi perselisihan dikemudian hari serta tidak melanggar *azaz* itikad baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta : Raja Wali Pers,2015

A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta : Gramedia, 2012

M. Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta : Gema Insani, 2001

Peter Salim Dan Yenni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press, 1999

Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam Indonesia, Jakarta : Kencana, 2006

Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta : Prenamedia Group,2016

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015

Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017

Gufron, A. Mas'ud, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003

Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta : Sinar Grafika, 2013

Hendi Suhendi, Fiqih Mu'amalah, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2010

Veitzal Rivai, Islamic Financial Management, Jakarta : PT Grafindo, 2012

Suryana, Metodelogi Penelitian, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta : Rajawali Pers, 2014

Abdurrahman Fathoni, Metedologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta : Rineka Cipta, 2011

M. Ali Hasan, Fiqh Muamalat : Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Achmad Zaky, “Analisis Alternatif Pembiayaan Take Over Berdasarkan Prinsip Syariah (Hawalah” Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI Volume 1 Nomor 2, 2014, 56-57.

Safidin Azwar, Metodologi Peneitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

https://kbbi.web.id/. Diakses 28 Februari 2021 (10:20)

http://bprshajimiskin.com/berita/profil/tentang-kami. Di akses 09 Juni 2021 (12:06)

M. Yazid Afandi, Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009

Kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 ayat 36

Kamal, Hendri. 2021. BPRS Haji Miskin Pndai Sikek.

Nuhendra, Hadi . 2021. BPRS Haji Miskin Pndai Sikek.

LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PIMPINAN PT. BPRS HAJI MISKIN PANDAI SIKEK

"Analisis Kesesuaian Mekanisme Peralihan Hutang (*Take Over*) Menurut Fatwa DSN-MUI"

Oleh : Tati Emi Puspita Sari

NIM : 3317110

1. **Peneliti** : Apakah pembiayaan *take over* yang berjalan di BPRS berasal dari bank konvensional atau bank syariah?

 Pimpinan : Pembiayaan *take over* yang berjalan berasal dari bank konvensional, karena jika *take over* berasal dari bank syariah juga maka itu bukanlah tujuan adanya pembiayaan *take over* bagi sebuah bank syariah

2. **Peneliti** : Akad apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan *take over* tersebut?

 Pimpinan : Akad-akad yang digunakan adalah *Hawalah*, *qardh* dan *murabahah*

3. **Peneliti** : Dengan akad tersebut, apakah bisa dijelaskan bagaimana mekanisme akad pembiayaan *take over* yang diterapkan di BPRS?

 Pimpinan : Seperti yang saya jelaskan tadi, menggunakan akad hawalah sebagai pernyataan peralihan hutang nasabah dari bank konvensional ke bank syariah, lalu akad qardh untuk dana talangan pelunasan fasilitas

pinjaman di bank konvensional, setelah itu akad murabahah sebagai fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli asset dengan margin yang disepakati baik oleh bank maupun nasabah

4. **Peneliti** : Berarti ketika fasilitas pinjaman di bank konvensional telah lunas menggunakan akad qardh tadi, otomatis asset menjadi milik nasabah, jika langsung menggunakan akad murabahah lalu apa yang dimurabahahkan bank kepada nasabah?

 Pimpinan : Ya, jaminan yang sebelumnya di bank konvensional tersebut, itu yang dimurabahahkan dari bank kepada nasabah.

5. **Peneliti** : Tapi secara syariah asset tersebut masih menjadi milik nasabah, jika seperti itu maka harusnya ada jual beli terlebih dahulu secara bawah tangan antara nasabah dan bank, baru bank bisa melakukan murabahah kepada nasabah, bagaimana menurut bapak?

 Pimpinan : Pokoknya setelah qardh, pinjaman di bank konvensional lunas, jaminan langsung dipegang bank syariah, lalu langsung dimurabahahkan kepada nasabah, seperti itu.

6. **Peneliti** : Diantara 4 alternatif akad DSN NO. 31/DSN-MUI/IV/2002 Tentang pengalihan hutang take over kenapa memilih qardh dan murabahah?

 Pimpinan : Karena Qardh dan murabahah tidak memiliki resiko yang cukup besar. Pelunasan take over terhitung cepat dengan menggunakan qardh, selain itu dari segi angsuran jika menggunakan akad tersebut lebih menguntungkan dibanding akad-akad lainnya.